

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP TERHADAP PERATURAN PAJAK PADA PT. X

LAPORAN TUGAS AKHIR Enggal Laksono 1602033001

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN JAKARTA 2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP TERHADAP PERATURAN PAJAK PADA PT. X

LAPORAN TUGAS AKHIR Enggal Laksono 1602033001

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN JAKARTA 2019

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Terhadap Peraturan Pajak Pada

PT. X

NAMA : Enggal Laksono

NIM : 1602033001

PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

TAHUN AKADEMIK : 2019-2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 07 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP TERHADAP PERATURAN PAJAK PADA PT. X

Oleh:

Nama : Enggal Laksono

NIM : 1602033001

Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal: 26 Februari 2020

Ketua, merangkap Anggota

(Ahmad Subaki., SE., M.M., CA., CPA)

Anggota,

Acc Kaprodi

(Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Ace Kaprodi

Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Magang ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Berkat ridho orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat serta doa yang tiada hentinya penulis menyusun laporan hasil magang ini hingga selesai, yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi program DIII Perpajakan di UHAMKA.

Selama proses penyusunan laporan hasil magang ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M. Hum selaku rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
- 2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
- 3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
- 4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
- 5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
- 6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada saya selama menyusun laporan Tugas Akhir ini.

- 7. Ibu Setianing Rahayu, S.E selaku pimpinan KKP Rahayu yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanaan kegitan magang, penulis merasa bahwa banyak sekali pengalaman yang diperoleh.
- 8. Seluruh staff KKP Rahayu atas bantuan dan bimbingan kepada penulis yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung.
- 9. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan motivasi semangat, nasihat, perhatian, dan juga doa kepada saya. Karena cinta dan kasih sayang yang telah diberikan tidak ternilai harganya.
- 10. Terima kasih kepada Annisa Tyastafta, Dandy, Dicky, Thoha, Topan, Tiya, Della, Putri, Dewi, serta teman-teman sekelas dan seperjuangan D3 Pajak yang selalu bersama memberikan keseruan selama hampir 3 tahun dalam kelas dan telah memberikan informasi dukungan besar satu sama lain.
- Dan atas bantuan dari semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan- kebaikan yang telah kalian berikan untuk penulis. Penulis menyadari, bahwa laporan hasil magang ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan. Untuk itu penulis mengharapkan tanggapana, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil magang ini. Semoga laporan hasil magang ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis, serta pihak- pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Wassalamua'laikum Warrahmatu<mark>llahi Wabaraka</mark>tuh

Jakarta, Januari 2020
Penulis,

Enggal Laksono NIM 1602033001

DAFTAR ISI

HA	LAMAN DEPAN	
	RSETUJUAN LAPORAN TUG <mark>AS</mark> AKHIR	
PE	NGESAHAN LAPORAN TUGAS <mark>AKHIR</mark>	ii
	TA PENGANTAR	
	FTAR ISI	
	LAMAN DEPAN	
	FTAR TABEL	
	FTAR GAMBAR	
	FTAR LAMPIRAN	
	B I PEND <mark>AHULU</mark> AN	
1.1	Latar Belakang	11
1.2	Permasalahan	
	1.2.1 Pokok Permasalahan	14
	1. <mark>2.2 Pem</mark> batasan Masalah	15
1.3	Tujuan dan Manfaat Penulisan	
	1. <mark>3.1 Tuju</mark> an Penulisan	15
	1.3.2 Manfaat Penulisan	15
1.4	Metode Penulisan	17
BA	B II TIN <mark>JAUAN</mark> TEORITIS	18
2.1	Pajak	18
	2.1.1 Pengertian Pajak	18
	2.1,2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	19
	2.1.3 Fungsi Pajak	
	2.1.4 Jenis-Jenis Pajak	21
	2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	23
	2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	24
	2.1.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	27
	2.1.8 Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	28
	2.1.9 Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21	29
	2.1.10 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	30

2.1.11 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 2130)
2.1.12 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 2132	2
2.1.13 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 2132	2
2.1.14 Biaya Jabatan, Biaya Iur <mark>an, dan I</mark> uran Pensiun Bagi Pegawai Tetap34	1
2.1.15 PTKP bagi Pegawai Tetap35	5
2.1.16 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 2138	3
2. <u>1.17</u> Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 2138	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN41	
3.1 Hasil Pengamatan41	1
3.1.1 Sejarah U <mark>mum Perus</mark> ahaan <mark>4</mark> 1	1
3.1.2 Struk <mark>tur Organisasi P</mark> erusahaan42	2
3.1.3 <mark>Bis</mark> nis <mark>Utama</mark> Peru <mark>s</mark> ahaan d <mark>an Perkemban</mark> gan Permintaan Konsumen42	2
3.1.4 Gambaran Umum PT. X43	3
3.2 Pembahasan 44	1
3. <mark>2.1 Analis</mark> is Perhit <mark>ung</mark> an P <mark>ajak Penghasila</mark> n P <mark>asal</mark> 21 atas Pegawai Tetap yang	
d <mark>iterapkan</mark> terhada <mark>p Peratur</mark> an Dir <mark>e</mark> ktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pada PT. X	1
	+
3. <mark>2.2 Anal</mark> isis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang dit <mark>erapkan te</mark> rhadap Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-05/PJ/2017	
pada PT. X	2
3.2.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang	
diterapk <mark>an terhadap P</mark> eraturan Dir <mark>e</mark> ktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 pada PT. X	7
BAB IV PENUTUP	ď
4.1 Kesimpulan 75	
4.2 Saran 75	
DAFTAR PUSTAKA 77	
LAMBIDAN	,

DAFTAR TABEL

Nom	or	Judul	Halaman
1.	Besaran PTKP		36
2.	PTKP Berdasarkan Status Perka	winan	37
3.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 2		38
4.	Rekapitulasi Pajak Penghasilan	Pasal 21 PT X Tahun 2018	49
5.	Data Penyetoran Pajak Penghasi	ilan Pasal 21 Terutang	
	PT X Tahun 2018		66
6.	Data Pelaporan Pajak Penghasila	an Pasal 21 Terutang	
	PT X Tahun 2018		73

DAFTAR GAMBAR

Nome	or Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Perusahaan	42
2.	Rincian Perhitungan bulan Januari tahun 2018	51
3.	Rincian Perhitungan bulan Februari tahun 2018	52
4.	Rincian Perhitungan bulan Maret tahun 2018	53
5.	Rincian Perhitungan bulan April tahun 2018	54
6.	Rincian Perhitungan bulan Mei tahun 2018	55
7.	Rincian Perhitungan bulan Juni tahun 2018	56
8.	Rincian Perhitungan bulan Juli tahun 2018	57
9.	Rincian Perhitungan bulan Agustus tahun 2018	58
10). Ri <mark>ncian Perh</mark> itungan <mark>bulan September tah</mark> un 2018	59
11	I. <mark>Rincian P</mark> erhit <mark>ungan b</mark> ulan Oktober tahun 2018	60
12	2. Rincian Perhitungan bulan November tahun 2018	61
13	3. Rincian Perhitungan bulan Desember tahun 2018	62
14	4 <mark>. Halama</mark> n DJP <i>Online</i>	63
15	5. <mark>Layanan</mark> DJP <i>Online</i>	64
16	5. P <mark>engisian</mark> Surat Seto <mark>ran El</mark> ektronik	64
17	7. Pengisian Surat Setoran Elektronik	65
18	3. Surat Setoran Elektronik	66
19	9. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan	69
	Aplikasi e-SPT	
20). Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21	69
21	1. Pengisian NTPN dan PPh Pasal 21 Terutang	70
22	2. Prosedur Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21	70
	dengan format CSV	
23	3. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan format CSV	71
24	4. Pembuatan file CSV	71
25	5. Penyimpanan File CSV	72
26	5. e-Filling DJP Online	72

27. e-Filling DJP Online

73

28. Bukti Penerimaan Elektronik

73



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Judul	Halamar
	1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/8
	2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/8
	3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	3/8
	4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/8
	5.	Surat Setoran Elektronik Masa Agustus 2018	5/8
	6.	SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Agustus 2018	6/8
	7.	Bukti Penerimaan Elektronik Masa Agustus 2018	8/8

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Penerimaan dalam negeri yang terbesar adalah berasal dari penerimaan sektor pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan sektor pajak berasal dari dalam negeri, yaitu peran dari warga negara sebagai Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya untuk berkontribusi dalam pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional.

Pajak penghasilan yang kerap ditetapkan pada pengelolaan perusahaan dikenal juga sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. pemberi kerja yang terdiri orang pribadi maupun cabang yang membayarkan gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawainya. Perusahaan termasuk

Pemotong PPh Pasal 21 karena perusahaan adalah pemberi kerja yang berupa badan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. (P. Helen Widjaja dan Jason Pratama, 2017)

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke Negara. Sistem pemungutan berbeda-beda disetiap Negara, sedangkan di Indonesia memakai 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan. Yang pertama ada Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara mandiri, yang kedua Official Assesment System yaitu suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan yang ketiga Withholding System yaitu pemungutan pajak yang besarnya dihitung oleh pihak ketiga, bukan Wajib Pajak. Jadi, pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instasi atau perusahaan yang terkait.

Perhitungan Pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yan berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, perhitungan

masa dan tahunan oleh badan atau pemotong, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. (Homenta, H.R, 2015). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pension, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan karyawan, Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2017, kemudian Wajib Pajak membuat *ID Billing* untuk melakukan pembayaran. *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan *ID Billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-02/PJ/2019, tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *E-Filling*. *E-Filling*

adalah penyampaian SPT elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

PT X memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilan pegawainya. Dari latar belakang diatas serta rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang diterapkan PT X apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk merumuskan sebuah Laporan Tugas Akhir berjudul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Terhadap Peraturan Pajak pada PT. X".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini yaitu:

- Bagaimana analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pada PT X ?
- 2. Bagaimana analisis penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 pada PT X ?
- 3. Bagaimana analisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 pada PT X ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap PT X klien Kantor Konsultan Pajak Rahayu.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berkut :

- Untuk mengetahui analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pada PT X.
- Untuk mengetahui analisis penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 pada PT X.
- 3. Untuk mengetahui analisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 pada PT X..

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dalam laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah menambah wawasan tentang bagaimana perhitungan, penyetoran dan

pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, penulis juga lebih banyak membaca buku dan membaca melalui media lainnya untuk mencari hal-hal terkait penulisan tugas akhir ini sebagai sumber referensi.

2. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran untuk menambah wawasan dan memudahkan pembaca agar dapat memahami bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang diterapkan oleh suatu perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam mencari penyebab masalah yang terjadi dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehingga akan memudahkan mencari solusi alternatif dari masalah tersebut.

4. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Diharapkan dapat menjadi buku referensi bagi universitas dan dijadikan referensi untuk mahasiswa yang mencari informasi tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan suatu perusahaan.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan ini maka penulis melakukan penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta - fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai bahan penulisan sesuai dengan teori yang ada.

1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dan referensi berupa landasan teori serta gambaran umum dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya dalam bentuk tulisan maupun format digital yang sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Melakukan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Rahayu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016: Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, dkk. (2014). *Buku Panduan Pajak Lengkap*. Jakarta: Educipta Anastasia Diana & Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Diana Sari. (2014). *Perpajakan Konsep, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.

 Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lamonge, S. S., Ilat, V., Kalalo, M.Y. (2016) Evaluasi Perhitungan,
 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai
 Tetap. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntasi 4.3 (2016)*
- Mardia<mark>smo, (2016)</mark>. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang
 Pedoman Teknis Cata Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
 Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan
 Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
 - Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jendral Pajak.

 Nomor: PER-05/PJ/2017 Tentang

 Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jendral Pajak.

 Nomor: PER-02/PJ/2019 Tentang
 - Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Prang, S. J., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2017). Analisis
 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penetapan
 Akuntansi Pada PT. Bank Salutgo (PERSERO) TBK. Cabang Utama.

 Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 12 (2).

Prianto Budi S. (2017). Buku Pintar Pajak – Edisi 2. Jakarta: PT Pratama
Indomitra Konsultan.
Siti Resmi. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8 – Buku I. Jakarta:
Salemba Empat.
(2015) <i>Perpajakan Teori dan Khusus</i> . Jakarta: Salemba Empat.
(2017) Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba
Empat.
Thomas Sumarsan. (2015). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks Penerbit.
Tim Penyusun. (2019). Pedoman Magang. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
(2019). Pedoman Penyusunan Tugas Akhir. Jakarta:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA NAME OF THE PARTY OF THE
Waluyo <mark>. (2017). Perpajakan I</mark> ndonesia. Edisi 12 <u>Buku</u> I. Jakarta: Salemba
Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Enggal Laksono

Tempat. Tgl. Lahir : Jakarta, 21 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Masjid Jami Al Jihadul Akbar RT. 04/003 No. 83

Kalibaru, Cilodong, Kota Depok, 16473

No. Handphone : 0895623321194

Email : enggallaksono123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal

2004-2010 : SDN SUKAMAJA 2

2010-2013 : SMP BAKTI JAYA

2013-2016 : SMA PLUS PGRI CIBINONG

2016-2020 : D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA